

MODUL AJAR

Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti



Ketentuan Pernikahan dalam Islam

A. INFORMASI UMUM MODUL

Nama Penyusun : S U R I D A H.....

Instansi/Sekolah : SMA Negeri ...1...Kota Bangun.....

Jenjang / Kelas : SMA / XI

Alokasi Waktu : 2 X 1 Pertemuan (2 x 45 menit)

Tahun Pelajaran : 2023 / 2024

B. KOMPONEN INTI

Capaian Pembelajaran Fase : F

Pada akhir Fase F dalam elemen Al-Qur'an dan Hadits, peserta didik dapat menganalisis Al-Qur'an dan Hadits tentang berfikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air dan moderasi beragama; mempresentasikan pesan-pesan Al-Qur'an dan Hadits tentang pentingnya berfikir kritis (*critical thinking*), ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air dan moderasi beragama; membiasakan membaca Al-Qur'an dengan meyakini bahwa berfikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air dan moderasi beragama adalah ajaran agama; membiasakan sikap rasa ingin tahu, berfikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, toleransi, peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab, sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Swt. dalam menghadapi ujian dan musibah, cinta tanah air, dan moderasi dalam beragama.

Dalam elemen akidah, peserta didik menganalisis cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam dan ihsan, serta dasar-dasar, tujuan dan manfaat ilmu kalam; mempresentasikan tentang cabang-cabang iman, dasar-dasar, tujuan dan manfaat ilmu kalam; meyakini bahwa cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam dan ihsan, serta dasar-dasar, tujuan dan manfaat ilmu kalam adalah ajaran agama; membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, menyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, jujur, peduli sosial, ramah, konsisten, cinta damai, rasa ingin tahu dan pembelajar sepanjang hayat.

Dari elemen akhlak, peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antarpelajar, minuman keras (miras), dan narkoba dalam Islam; menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam, menganalisis dampak negatif sikap munafik, keras hati, dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari, sikap inovatif dan etika berorganisasi; mempresentasikan cara memecahkan masalah perkelahian antarpelajar dan dampak pengiringnya, minuman keras (miras), dan narkoba; menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam, dampak negatif sikap munafik, keras hati, dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari; meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antarpelajar, minuman keras, dan narkoba, munafik, keras hati, dan keras kepala, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat dan meyakini bahwa sikap inovatif dan etika berorganisasi merupakan perintah agama; membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, cinta damai, santun, saling menghormati, semangat kebangsaan, jujur, inovatif, dan rendah hati.

Dalam elemen fikih, peserta didik mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan khutbah, tablig dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad; mempresentasikan tentang ketentuan pelaksanaan khutbah, tablig dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad; menerapkan ketentuan khutbah, tablig, dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan meyakini bahwa ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam; membiasakan sikap menebarkan Islam *rahmat li al-alamin*, komitmen, bertanggung jawab, menepati janji, adil, amanah, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dan menghargai perbedaan pendapat.

Dalam elemen sejarah peradaban Islam, peserta didik mampu menganalisis peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, perkembangan peradaban Islam di dunia, dan peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia; mempresentasikan peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, perkembangan peradaban Islam di dunia, dan peran ormas (organisasi masyarakat) Islam di Indonesia; mengakui keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia, meyakini kebenaran perkembangan peradaban Islam pada masa modern, peradaban Islam di dunia, meyakini pemikiran dan pergerakan organisasi-organisasi Islam berdasarkan ajaran agama; membiasakan sikap

gemar membaca, menulis, berprestasi, dan kerja keras, tanggung jawab, bernalar kritis, semangat kebangsaan, berkebinekaan global, menebarkan Islam *rahmat li al-alamin*, rukun, damai, dan saling bekerjasama

Elemen	Capaian
Al-Qur'an dan Hadis	Peserta didik dapat menganalisis Al-Qur'an dan Hadis tentang berfikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air dan moderasi beragama; mempresentasikan pesan-pesan Al-Qur'an dan Hadits tentang pentingnya berfikir kritis (<i>critical thinking</i>), ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air dan moderasi beragama; membiasakan membaca Al-Qur'an dengan meyakini bahwa berfikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air dan moderasi beragama adalah ajaran agama; membiasakan sikap rasa ingin tahu, berfikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, toleransi, peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab, sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Swt. dalam menghadapi ujian dan musibah, cinta tanah air, dan moderasi dalam beragama.
Aqidah	Peserta didik menganalisis cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam dan ihsan, serta dasar-dasar, tujuan dan manfaat ilmu kalam; mempresentasikan tentang cabang-cabang iman, dasar-dasar, tujuan dan manfaat ilmu kalam; meyakini bahwa cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam dan ihsan, serta dasar-dasar, tujuan dan manfaat ilmu kalam adalah ajaran agama; membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, jujur, peduli sosial, ramah, konsisten, cinta damai, rasa ingin tahu dan pembelajar sepanjang hayat.
Akhlak	Peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antarpelajar, minuman keras (miras), dan narkoba dalam Islam; menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam, menganalisis dampak negatif sikap munafik, keras hati, dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari, sikap inovatif dan etika berorganisasi; mempresentasikan cara memecahkan masalah perkelahian antarpelajar dan dampak pengiringnya, minuman keras (miras), dan narkoba; menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam, dampak negatif sikap munafik, keras hati, dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari; meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antarpelajar, minuman keras, dan narkoba, munafik, keras hati, dan keras kepala, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat dan meyakini bahwa sikap inovatif dan etika berorganisasi merupakan perintah agama; membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, cinta damai, santun, saling menghormati, semangat kebangsaan, jujur, inovatif, dan rendah hati.

Fikih	Peserta didik mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan khutbah, tablig dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad; mempresentasikan tentang ketentuan pelaksanaan khutbah, tablig dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad; menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan meyakini bahwa ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam; membiasakan sikap menebarkan Islam <i>rahmat li al-alam</i> , komitmen, bertanggung jawab, menepati janji, adil, amanah, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dan menghargai perbedaan pendapat.
Sejarah Peradaban Islam	Peserta didik mampu menganalisis peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, perkembangan peradaban Islam di dunia, dan peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia; mempresentasikan peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, perkembangan peradaban Islam di dunia, dan peran ormas (organisasi masyarakat) Islam di Indonesia; mengakui keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia, meyakini kebenaran perkembangan peradaban Islam pada masa modern, peradaban Islam di dunia, meyakini pemikiran dan pergerakan organisasi-organisasi Islam berdasarkan ajaran agama; membiasakan sikap gemar membaca, menulis, berprestasi, dan kerja keras, tanggung jawab, bernalar kritis, semangat kebangsaan, berkebinekaan global, menebarkan Islam <i>rahmat li al-alam</i> , rukun, damai, dan saling bekerjasama.
Tujuan Pembelajaran	1. Menjelaskan tentang pengertian pernikahan; 2. Menjelaskan dalil naqli pernikahan; 3. Menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam; 4. Menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam; 5. Meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam; 6. Membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam; 7. Menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam.
Pertanyaan Pemantik	1. Pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun nikahnya. Sebutkan dan jelaskan? 2. Hukum nikah ada ? sebutkan ! 3. Apa saja syarat calon suami dan istri?
Profil Pancasila	• Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia • Berkebhinekaan Global • Mandiri • Bernalar • Kritis • Kreatif
Kata kunci	• Pernikahan • Sakinah • Mawadah

- Rahmah
- Ijab Qabul
- Mahram
- Mahar
- Iddah
- Shalihah

Target Peserta Didik :

Peserta didik Reguler

Jumlah Siswa :

30 Peserta didik (dimodifikasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa sedikit atau lebih banyak)

Assesmen :

Guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran

- Asesmen individu
- Asesmen kelompok

Jenis Assesmen :

- Presentasi
- Produk
- Tertulis
- Unjuk Kerja
- Tertulis

Model Pembelajaran

- Tatap muka

Ketersediaan Materi :

- Pengayaan untuk peserta didik berprestasi tinggi:
YA/TIDAK
- Alternatif penjelasan, metode, atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep:
YA/TIDAK

Kegiatan Pembelajaran Utama / Pengaturan peserta didik :

- Individu
- Berkelompok (Lebih dari dua orang)

Metode dan Model Pembelajaran :

1. Reading aloud dan
2. Writing In The Here And Now
3. Kartu Sortir (Card Sort)
4. The Power of two
5. Model Penyingkapan (Discovery Learning)
6. Jigsaw

Materi Pembelajaran

Ketentuan Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan
2. Dalil Naqli tentang Pernikahan

3. Tujuan Pernikahan
4. Hukum Pernikahan
5. Memilih Pasangan dalam Pernikahan
6. Ketentuan Pernikahan
7. Talak dan Iddah
8. Rujuk
9. Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
10. Hikmah Pernikahan dalam Islam

Media Belajar:

1. Sumber Belajar Utama
 - J Al-Syathiri, Ahmad bin 'Umar. 2011. al-Yaqut al-Nafis. Jeddah: Darul Minhaj.
 - Al-Ghazi, Abi 'Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad. 2005. Fath al-Qarib alMujib. Beirut: Dar Ibnu Hazm..
 - Buku PAI Kelas XI SMA/SMK kemendikbudristek 2021
2. Sumber rujukan
 - Rasjid, Sulaiman. 2019. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
 - Sabiq, Sayyid. 2007. Fikih Sunah. Bandung: Al-Ma'arif.
3. Sumber Alternatif
Guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas.

Sarana Prasarana dan Media Pembelajaran

- Al-Qur'an (Jika perlu, setiap peserta membawa Al-Qur'an, bahkan lebih bagus lagi yang dibawa itu adalah Al-Qur'an dan Terjemah, apalagi sampai membawa Tafsir Al-Qur'an yang Muhkamah atau Mu'tamad); dan Buku Ilmu Tajwid, serta kitab Hadis Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.
- LCD projector, speaker active, laptop, Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI), Jaringan internet, handphone, alat tulis sekolah dan media lain yang dibutuhkan.

Persiapan Pembelajaran :

- Menyiapkan bahan ajar/materi
- Menyiapkan alat dan bahan
- Menyiapkan rubric penilaian
- Menyiapkan alat penilaian

Langkah-langkah pembelajaran :

1. Tujuan Pembelajaran:

1. Menjelaskan tentang pengertian pernikahan;
2. Menjelaskan dalil naqli pernikahan;
3. Menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam;
4. Menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam;
5. Meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam;
6. Membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam;
7. Menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam

2. Apersepsi

Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, yaitu: Fakta tentang adanya fenomena broken home.

3. Pemantik

Kemudian pendidik mengajukan pertanyaan menantang: Mengapa bisa terjadi broken home?

4. Aktivitas Pembelajaran

Fokus 2

Guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik

Pertemuan Ke- 1 : Guru menggunakan metode reading aloud, writing in the here and now, dan kartu sortir (card sort).

Pendahuluan	1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Setelah peserta didik siap, guru memberi salam; 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik, setelah itu meminta salah seorang siswa di kelas untuk memimpin doa dan dilanjutkan dengan tadarus Q.S. al-Rum/30: 19-21 yang ada di buku siswa; 3. Guru memberi motivasi belajar peserta didik dengan menjelaskan manfaat mempelajari bab tentang Ketentuan Pernikahan dalam Islam; Guru menjelaskan konsep disertai dengan contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik 4. Guru bertanya kepada peserta didik terkait gambar yang ada pada buku siswa, khususnya aktifitas siswa, khususnya pada 9.2 5. Menjelaskan tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti	Metode pembelajaran writing in the here and now 1. Guru menyampaikan kepada peserta didik untuk memberikan komentar pada gambar 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 dan bacaan artikel tentang kisah Ibu Siti Hajar; 2. Dalam memberikan komentar, peserta didik dapat menulis di buku catatan atau guru menyiapkan kertas plano atau papan tulis yang akan digunakan untuk menuliskan komentar peserta didik. 3. Guru memberi waktu 7 menit kepada peserta didik untuk menulis. Setelah itu peserta didik diminta untuk membacakan komentarnya. 4. Dari komentar peserta didik, guru memberikan penguatan. Model kartu sortir (card short) Guru menjelaskan konsep dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik 1. Guru memberi kartu kepada peserta didik yang berisi tentang materi pernikahan. Kartu tersebut dibuat berpasangan berdasarkan definisi atau kelompok atau kategori. Di bawah ini adalah contoh kartu, yaitu: a) Pengertian pernikahan b) Dalil Naqli tentang Pernikahan c) Tujuan Pernikahan d) Hukum Pernikahan (kategori di atas dapat ditambah sesuai dengan jumlah peserta didik) 2. Guru meminta salah satu peserta didik untuk memegang kartu, sedangkan peserta didik lainnya diminta berpasangan dengan peserta didik tersebut, jika kartu yang dipegangnya sama atau cocok.

	- Untuk menambah semangat dalam pembelajarannya, dibuat kesepakatan bersama, apabila ada peserta didik yang melakukan kesalahan, maka diberi punishment (hukuman). Dalam hukuman tersebut dibuat yang mendidik dan ada hubungannya dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Misalnya, diminta untuk shalawatan, menghafal surat pendek atau ayat yang dibahas pada kelas X atau XI. - Guru membuat catatan penting selama pembelajaran kemudian diberikan penguatan.
Penutup	Guru memberi kesempatan pada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan - Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dilanjutkan dengan penguatan dan bersama-sama peserta didik melakukan kesimpulan pembelajaran; - Guru melakukan penilaian kepada peserta didik; - Guru menyampaikan pertemuan yang akan datang; - Guru mengakhiri dengan doa dan penutup berupa salam.

5. Metode dan Aktivitas Pembelajaran Alternatif untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran

Guru dapat memakai metode pembelajaran alternatif untuk menyajikan pembelajaran tema pernikahan dalam Islam dengan metode jigsaw dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- Guru memilah materi pelajaran dan membaginya ke dalam beberapa bagian/segmen yang berbeda.
- Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah materi yang telah ditentukan. Apabila jumlah peserta didik 30 orang, sementara jumlah materi berjumlah 6, maka ada 6 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang.
- Kelompok 1 Pengertian pernikahan, Dalil Naqli tentang Pernikahan, Tujuan Pernikahan, dan Hukum Pernikahan
- Kelompok 2 Memilih Pasangan dalam Pernikahan, rukun dan syarat pernikahan,
- Kelompok 3 orang-orang yang tidak boleh dinikah dan Pernikahan yang tidak sah
- Kelompok 4 Hak dan Kewajiban Suami Istri, Mahar (Maskawin), Resepsi Pernikahan (walimatul 'urs)
- Kelompok 5 Talak dan Iddah, Rujuk,
- Kelompok 6 Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hikmah pernikahan
- Masing-masing anggota kelompok mendapatkan tugas untuk membaca dan memahami materi yang telah ditentukan. Kemudian meringkasnya dalam bentuk peta konsep ke dalam kertas karton.
- Guru mengatur dalam setiap kelompok ada yang berperan untuk menjadi presentator (penjual) dan pembeli. Dalam setiap kelompok yang menjadi penjual adalah antara 1-2 peserta didik. Sedangkan sisanya menjadi pembeli barang dagangannya (materi pelajaran) ke kelompok lain. Tugas penjual adalah menjelaskan materi kepada pembeli yang datang ke kelompoknya, sedangkan pembeli tugasnya adalah mendengarkan penjelasan dari penjual dan bertanya apabila ada penjelasan materi yang tidak dipahami. Selain itu agar tidak lupa, hasil belanja materinya, maka pembeli menuliskan penjelasan dari penjual di buku catatannya.
- Guru mengatur pergerakan saat pembeli berkunjung ke satu tempat penjual. Misalnya dibuat waktunya 5 menit. Hal ini melihat materi dan waktu yang ada. Setelah waktu selesai maka transaksi harus berhenti dan berpindah ke kelompok lain. Pengaturan

waktu ini terus berjalan sampai pembeli mengunjungi ke semua kelompok, kecuali kelompok sendiri.

12. Setelah pembeli menyelesaikan tugasnya untuk belanja materi ke kelompok lainnya, kemudian mereka kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian langkah berikutnya pembeli menyampaikan kepada temannya yang menjadi penjual hasil belanjanya. Setelah selesai mengungkapkan hasilnya, jubir kelompok meresum hasil belanja materi dan menyampaikannya di depan kelas.
13. Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk mengecek pemahaman materi yang telah disampaikan oleh masing-masing juru bicara kelompok.

Pelaksanaan Asesmen

Sikap

-  Melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskannya pada jurnal, baik sikap positif dan negatif.
-  Melakukan penilaian antarteman.
-  Mengamati refleksi peserta didik.

Pengetahuan

-  Memberikan tugas tertulis, lisan, dan tes tertulis

Keterampilan

-  Presentasi
-  Proyek
-  Portofolio

Pengayaan dan Remedial

Pengayaan:

-  Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai kompetensi dasar (KD).
-  Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
-  Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pendalaman materi

Remedial

-  Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang capaian kompetensi dasarnya (KD) belum tuntas.
-  Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas.
-  Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.

Kriteria Penilaian :

- Penilaian proses: berupa catatan/deskripsi kerja saat diskusi kelompok.
- Penilaian Akhir: Skor nilai 10-100

Penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengisi pada tabel yang ada di buku siswa bab 8. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. Selain itu penilaian diri juga dapat digunakan untuk membentuk sikap peserta didik terhadap mata pelajaran. Hasil penilaian diri peserta didik dapat

digunakan sebagai data konfirmasi. Adapun panduan penilaian sikap adalah sebagai berikut.

Nilai Akhir = $\frac{\text{Jumlah Pemerolehan} \times 100}{40}$

40

Rubrik Penilaian :

Penilaian Sikap

a) Observasi tertutup

Penilaian sikap spritual dan sikap sosial, jika peserta didik yang belum menunjukkan sikap yang diharapkan (dilihat dari hasil pengisian butirbutir pernyataan sikap positif dengan kolom ya atau tidak atau dengan likert scala yang tersedia di buku siswa) maka perlu ditindak lanjuti dengan melakukan pembinaan yang dilakukan oleh guru, walikelas dan guru BK.

b) Observasi terbuka

No	Tgl	Nama Peserta didik	Catatan Prilaku	Butir Sikap	Tanda tangan	Tindak lanjut
1						
2						
3						
Dst						

Jurnal ini berisi tentang catatan perilaku peserta didik yang menonjol yaitu perilaku yang sangat baik atau kurang baik sesuai dengan materi yang dipelajari dan sikap yang ditumbuhkan dalam satu semester.

c) Diskripsi nilai sikap

- 1) Sangat Baik, jika memiliki kecenderungan sebagian besar materi yang dipelajari.
- 2) Baik, jika tidak ada catatan apapun dalam jurnal.
- 3) Cukup, jika mulai menunjukkan adanya perkembangan positif.
- 4) Kurang, jika belum menunjukkan adanya perkembangan positif.

Jawablah keterangan di bawah sesuai dengan kondisi yang ada dengan mencentang (√) di kolom!

No	Keterangan	Nilai			
		1	2	3	4
1	Saya berdoa terlebih dahulu sebelum mengikuti pelajaran				
2	Saya shalat berjamaah				
3	Saya mengumpulkan tugas tepat waktu				
4	Saya aktif berkontribusi saat diskusi kelompok				
5	Saya menepati janji untuk serius dalam mengikuti pelajaran				
6	Saya mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan yang positif				
7	Saya mematuhi pergaulan sebagai diajarkan dalam Islam				
8	Saya menghormati dan mentaati perintah orang tua				
9	Saya menghormati dan mentaati perintah guru				
10	Saya menghormati orang yang lebih tua				

Keterangan:

1 = tidak pernah 2 = kadang-kadang 3 = sering 4 = selalu

Setelah peserta didik mengetahui ketentuan pernikahan, guru bisa mengajak peserta didik untuk memeragakan prosesi pernikahan dengan ketentuan berikut

1. Peserta didik akan dibagi ke dalam beberapa kelompok oleh Guru
2. Peserta didik diminta membuat ringkasan jurnal (portofolio) terkait pernikahan dengan mendownload di google scholar.
3. Setiap kelompok harus mencari tema yang unik dan berbeda dengan kelompok lain. Contoh tema: hukum menikah dengan jin, hukum penyelenggaraan menikah dengan adat setempat dalam kajian Islam, hukum aborsi dalam Islam, dsb.
4. Setelah selesai, peserta didik mempresentasikan di depan kelas.

Refleksi Guru:

- Apakah kegiatan belajar berhasil?
- Berapa persen peserta didik mencapai tujuan?
- Apa yang menurut Anda berhasil?
- Kesulitan apa yang dialami guru dan peserta didik?
- Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?
- Apakah seluruh peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik?

Refleksi Peserta Didik:

- Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini?
- Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu?
- Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini?
- Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan
- pada usaha yang telah kamu lakukan?
- Bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan?

C. LAMPIRAN

Lembar Kerja :

a. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat pada salah satu huruf jawaban a, b, c, d atau e

1. Perhatikan hadis di bawah ini!

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
(رواه البخاري)

Hadis di atas menjadi dasar penetapan hukum menikah bagi seorang lakilaki.

Sesuai Hadis tersebut, menikah hukumnya wajib bagi orang yang....

- A. sudah memiliki pekerjaan tetap dan memiliki rumah sendiri serta memiliki tabungan
- B. tidak ada alasan untuk menolak ataupun menerima dilakukannya sebuah pernikahan
- C. sudah mampu menikah secara lahir batin serta tidak sanggup menghindari dari zina
- D. sudah mampu menikah secara lahir batin dan mampu menghindari dari zina
- E. sudah memiliki syarat-syarat sesuai dengan peraturan di lingkungan masyarakat

2. Seorang pria dan wanita pergi melaksanakan umrah ke tanah suci. Disela-sela ibadah umrah, sebelum melakukan tahalul, dia melangsungkan pernikahan yang disaksikan oleh dua orang saksi. Dari peristiwa tersebut, hukum pernikahannya adalah
 - A. sunah
 - B. haram
 - C. wajib

3. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
 - 1) harta
 - 2) status
 - 3) jabatan
 - 4) agama
 - 5) kecantikan/ketampanan
 - 6) keturunan
 Dari pernyataan di atas yang termasuk pertimbangan dalam menikah sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Saw. adalah
 - A. 1), 2), 3), dan 6)
 - B. 1), 2), 4), dan 6)
 - C. 1), 2), 5), dan 6)
 - D. 4), 5), 6), dan 1)
 - E. 4), 5), 6), dan 2)

4. Rukun nikah adalah suatu perkara yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan nikah, jika tidak maka nikahnya tidak sah. Rukun nikah itu adalah sebagai berikut, kecuali
 - A. calon suami
 - B. calon istri
 - C. ijab kabul
 - D. dua orang saksi
 - E. bapak calon istri

5. Kewajiban material suami kepada istrinya adalah
 - A. memberi perlindungan keselamatan kepada istrinya
 - B. memberi kesehatan badan dan rohani istri
 - C. memberi nafkah istri sesuai kemampuannya
 - D. memperhatikan keadaan istrinya dan melindungi istri
 - E. meningkatkan mutu keislaman istrinya

6. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan nikah adalah
 - A. supaya hidup manusia tenteram dan bahagia
 - B. melaksanakan perintah Allah Swt.
 - C. membina rumah tangga dengan kasih sayang
 - D. mengikuti sunah Rasulullah Saw.
 - E. terpenuhinya kebutuhan biologis semata

7. Perhatikan daftar di bawah ini!
 - 1) Calon suami;
 - 2) Calon Istri;
 - 3) Mahar;
 - 4) Wali;
 - 5) 2 orang saksi;
 - 6) Walimah
 - 7) Ijab qabul

Dari daftar di atas, yang termasuk rukun menikah ditunjukkan pada nomor

- A. 1), 2), 3), 4), 5)
- B. 1), 2), 3), 5), 6)
- C. 1), 2), 3), 6), 7)
- D. 1), 2), 4), 5), 6)
- E. 1, 2), 4), 5), 7)

8. Batas usia minimal menurut UU No. 16 Tahun 2019 baik laki-laki maupun perempuan adalah ...
- A. 17 tahun
 - B. 18 tahun
 - C. 19 tahun
 - D. 20 tahun
 - E. 21 tahun
9. Hukum menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan adalah
- A. wajib
 - B. sunah
 - C. haram
 - D. mubah
 - E. makruh
10. Di bawah ini yang bukan termasuk hikmah dalam pernikahan adalah
- A. dapat melaksanakan perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya;
 - B. terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi;
 - C. terhindar dari bahan ejekan dari masyarakat
 - D. terjalinnya hubungan yang diridhai oleh Allah Swt.
 - E. mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar

b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat!

11. Sebelum menikah seharusnya calon suami mengetahui akan identitas calon istri. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan menikah dengan wanita yang haram di nikah dalam Islam. Maka pengetahuan akan wanita yang dilarang dinikah menjadi sangat penting. Sebutkan masing-masing dua wanita yang haram dinikah dari sebab ikatan pernikahan (mushahahar) dan sepersusuan (radha'ah)!
12. Menikah merupakan anjuran agama, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Akan tetapi ada beberapa pernikahan yang dilarang oleh agama Islam. Jelaskan secara singkat tiga macam pernikahan yang dilarang oleh agama Islam!
13. Jelaskan empat hal yang dapat merusak hubungan pernikahan!
14. Jelaskan perbedaan antara talak sunny, talak bid'i, talak raj'i dan talak ba'in!
15. Wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan. Sebutkan 4 orang yang berhak menjadi wali nikah!

Untuk penilaian keterampilan ini, perhatikan ketentuan berikut ini.

16. Kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok dengan pembagian pembahasan dibawah ini.
- a) Kelompok I membahas tentang rukun, syarat pernikahan dan orang-orang yang tidak boleh dinikahi
 - b) Pernikahan yang tidak sah, hak dan kewajiban suami dan istri
 - c) Mahar, resepsi pernikahan, dan talak
 - d) Iddah, rujuk, pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tahun dan No. 16 Tahun 2019, dan hikmah pernikahan.

17. Masing-masing dari kelompok membaca dan mempelajari sesuai tema yang akan dibahas;
18. Dari hasil diskusi kelompok, dituangkan ke dalam mindmap (peta konsep) di kertas;
19. Masing-masing kelompok bermusyawarah untuk berbagi tugas dengan yaitu ada yang menjadi juru bicara kelompok dan membelanja materi ke kelompok lain. Juru bicara kelompok bertugas menjelaskan kepada kelompok lain yang berkunjung, sedangkan yang membelanja materi adalah mengunjungi kelompok lain dan mencatat hasil kunjungannya dan melaporkan kembali ke kelompoknya;
20. Guru mengatur jalannya membelanja materi ke kelompok lain dengan mengatur waktunya;
21. Siswa kembali ke kelompoknya dan melaporkan hasilnya;
22. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil belanja materi dengan berdiri di depan kelas atau tempat duduk kelompoknya.

Bahan Bacaan Peserta Didik :

- Guru dan peserta didik dapat mencari berbagai informasi tentang Ketentuan Pernikahan dalam Islam dari berbagai media atau website resmi di bawah naungan Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi
- Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK kelas XI: Kemendikbudristek 2021
- Buku Panduan siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI: Kemendikbudristek 2021

Glosarium:

adab: Menurut bahasa berarti kesopanan, sopan santun, tatakrama, moral, nilai-nilai, yang dianggap baik oleh masyarakat. Adab menurut Rasulullah Saw adalah pendidikan tentang kebajikan. Makna lainnya, adalah aturan atau norma mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama Agama Islam.

alkaloid: Sebuah golongan senyawa basa benitrogen yang kebanyakan keterosiklik dan terdapat di tetumbuhan. Tidak termasuk adalah asam amino, protein, dan gula amino.

aib: Cela, malu, arang di muka, node, nista, salah, keliru. Aib adalah sesuatu hal yang membuat seseorang itu malu jika diketahui oleh orang lain.

berhala modern: Berbeda berhala di jaman dahulu yang disembah, kini muncul berhala modern yang mampu membuat umat manusia berpaling, sehingga menduakan Allah Swt. Makna masa kini adalah perwujudan yang bersifat fisik benda atau boleh jadi non fisik yang membuat manusia lupa akan tujuan hidupnya kepada Allah Swt.

buhtan: Memfitnah dan mengada-ngadakan keburukan seseorang. Arti lainnya membicarakan tentang apa yang tidak dilakukan orang lain.

cooperative learning: adalah metode atau strategi pembelajaran yang menekankan kepada sikap atau perilaku bersama. Jumlahnya sekitar 2-5 peserta didik yang sal-ing memotivasi dan membantu, agar tujuannya tercapai secara maksimal.

dalil naqli: Dalil yang berasal dari Al-Qur'an maupun Hadis.

demonstrasi: merupakan cara penyajian pembelajaran dengan meragakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari.

diklat: Pendidikan dan Pelatihan.

distorsi: Pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan. Makna lainnya suatu kondisi terjadinya kekacauan dan penyimpangan yang dapat mengakibatkan terganggunya proses pencapaian sebuah tujuan.

eksplorasi: Penjelajahan atau pencarian adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu, misalnya daerah tak dikenal, termasuk antariksa, minyak bumi, air, dan lain-lain.

etimologi: Secara Bahasa.

faqih: Orang yang faham terhadap aturan atau Syariah Islam. Kumpulan orang faqih, biasa disebut Ulama.

fitrah: Arti bahasanya adalah membuka atau menguak. Makna lainnya asal kejadian, keadaan yang suci, dan kembali asal kejadian.

ghibah: Menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang yang tidak disukainya, baik dalam soal jasmani, kekayaan, hati, dan akhlaknya.

hadats: Keadaan tidak suci yang dialami manusia, sehingga menyebabkan terhalang untuk melaksanakan ibadah, seperti shalat, membaca Al-Qur'an, thawaf, dan lain-lain.

hakiki: Sesungguhnya.

haya': Malu.

hoaks: Berita Bohong.

H.R.: Hadis Riwayat.

ijab: Penyerahan.

ikhlas: Beribadah hanya karena Allah Swt.

ihsan: Mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Makna lainnya seseorang yang menyembah Allah Swt. solah-olah ia melihat-Nya, dan jika tidak mampu melihat-Nya, maka bayangkanlah bahwa sesungguhnya Allah Swt. Melihat-Nya.

infotainment: Berita ringan yang menghibur atau informasi hiburan.

illat: Kemanfaatan yang dipelihara atau diperhatikan syara' di dalam menyuruh suatu pekerjaan atau mencegahnya.

irasional: Tidak selaras dengan atau berlawanan dengan rasio, atau tidak berdasarkan akal (penalaran) yang sehat.

istiqamah: Tetap di dalam ketaatan, atau seseorang senantiasa ada di dalam ketaatan dan di jalan lurus di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Swt.

kaffah: Sempurna, paripurna atau menyeluruh. Jika dikaitkan dengan muslim menjadi muslim yang kaffah yakni muslim yang sempurna, bukan muslim yang 'setengah-tengah' atau tidak 'sepotong-potong'.

kauniyah: Ayat-Ayat Allah yang membicarakan fenomena alam, atau Ayat-ayat Allah Swt. yang tidak terfirmankan atau terucapkan atau tertuliskan, namun bisa dibuktikan melalui keadaan atau pun kejadian.

khalifah: Pemimpin, penguasa, atau orang yang memegang tampuk pemerintahan.

khiyar: Istilah dalam fikih yang artinya hak memilih yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, apa mau melanjutkan atau membatalkan

konfrontatif: Konfrontasi yang kerap digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang bertentangan antara dua belah pihak, atau perihal berhadap-hadapan langsung.

mahram: Orang yang haram untuk dinikahi

ma'rifat: Mengetahui Allah Swt. dari dekat. Makna lainnya mengenal Allah Swt dengan sebenar-benarnya, baik asma, sifat, maupun af'al-Nya.

mashlahah: Kebaikan

muabbad: Haram selamanya

mukhlis: Orang yang ikhlas

mu'ah: Menjaga Kehormatan

mushaharah: Haram dinikah sebab ikatan pernikahan

mufti: Orang yang diberi wewenang untuk menjawab fatwa dengan cara ijtihad. Mereka adalah para ulama yang harus memiliki ilmu di bidangnya dan banyak pengalaman hidup.

mujahadah: Ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mengubah keadaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk mengendalikan diri dari nafsu yang tidak benar

mursyid: Pemberi petunjuk atau mengajarkan. Maknanya adalah seseorang yang ahli memberi petunjuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. mu'tabar: Diperhitungkan atau dipercaya. Jika dikaitkan dengan kitab tafsir, hadis, atau fikih, maka maknanya adalah kitab-kitab yang sudah menjadi rujukan banyak ulama, misalnya di fikih berarti kitab-kitab yang disusun empat imam madzhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali).

nash: Wahyu Allah Swt. atau teks yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad Saw. Nash adalah sebagai petunjuk bagi manusia.

puslitbang: Pusat Penelitian dan Pengembangan.